

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi dan Mengatur Implementasi Danantara

Bily Steven Nathanael^{1*}, Alnurtia Ridorti², Dwinky Fitriadi³, Defita Sari⁴

Ilmu Ekonomi, Universitas Bangka Belitung^{1,2,3,4}

*Correspondence: bily.nathanael1@gmail.com

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) telah berdampak signifikan pada sektor jasa keuangan di Indonesia, terbukti dengan platform Danantara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur implementasi fintech untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur menggunakan sumber dari jurnal terindeks HINTA dari tahun 2014 hingga 2024 untuk menganalisis peran OJK dalam mengawasi Danantara dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK menjalankan fungsi regulasi, seperti pemberian izin, pemantauan operasional, dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran. Melalui mekanisme regulatory sandbox dan pengawasan berkelanjutan, OJK berupaya menciptakan ekosistem fintech yang sehat, transparan, dan akuntabel. Studi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas strategi OJK dalam mengatasi disrupsi teknologi keuangan dan tantangan menjaga keamanan dan kepercayaan publik terhadap layanan fintech.

Kata kunci : *Danantara; Tata Kelola Perusahaan yang Baik, OJK.*

ABSTRACT

The rapid development of financial technology (fintech) has significantly impacted the financial services sector in Indonesia, as evidenced by the Danantara platform. The Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role in supervising and regulating fintech implementation to ensure financial system stability and consumer protection. This study employs a literature review method using sources from SINTA-indexed journals from 2014 to 2024 to analyze the OJK's role in supervising Danantara and the implementation of good corporate governance (GCG) principles. The results show that the OJK carries out regulatory functions, such as granting permits, monitoring operations, and imposing sanctions for violations. Through the regulatory sandbox mechanism and ongoing supervision, the OJK strives to create a healthy, transparent, and accountable fintech ecosystem. The study provides a comprehensive understanding of the effectiveness of the OJK's strategy for addressing financial technology disruption and the challenges of maintaining security and public trust in fintech services.

Keywords : *OJK; Danantara; Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam dunia keuangan digital saat ini telah mendorong munculnya berbagai inovasi yang mengubah lanskap industri jasa keuangan, termasuk hadirnya platform teknologi keuangan seperti Danantara. Dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif, keberadaan teknologi finansial (fintech) menjadi katalis dalam meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi layanan, serta daya saing industri keuangan nasional. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan besar yang mengharuskan adanya pengawasan ketat dan pengaturan yang efektif, terutama untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap implementasi inovasi teknologi finansial berada dalam koridor hukum dan prinsip tata kelola yang baik (good governance) (BEI, 2020).

OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Peran ini menjadi sangat penting mengingat potensi risiko sistemik yang dapat ditimbulkan oleh pertumbuhan fintech yang tidak terkontrol, baik dari sisi keamanan data, penyalahgunaan sistem, hingga risiko keuangan dan hukum yang

ditanggung konsumen. Dalam hal ini, pengawasan dan pengaturan implementasi Danantara, yang merupakan platform teknologi keuangan berbasis digital, menjadi salah satu fokus penting bagi OJK dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat pengguna jasa keuangan (Pamungkas & Zulfikar, 2021).

Seiring dengan meningkatnya penetrasi digitalisasi dalam sektor jasa keuangan, berbagai bentuk inovasi berbasis teknologi membutuhkan pendekatan regulasi yang adaptif dan responsif. OJK telah mengembangkan regulatory sandbox sebagai mekanisme untuk menguji coba produk dan model bisnis keuangan digital baru dalam lingkungan yang terkontrol. Langkah ini tidak hanya memberi ruang inovasi bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting bagi OJK dalam mengevaluasi potensi risiko dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, Danantara sebagai entitas teknologi finansial perlu menjalani proses evaluasi dan pengawasan yang menyeluruh sebelum memperoleh izin operasional secara penuh (Wijaya, 2023).

Namun demikian, pengawasan yang dilakukan OJK tidak hanya berhenti pada tahap pemberian izin. OJK juga bertanggung jawab dalam melakukan monitoring berkala terhadap aktivitas operasional fintech seperti Danantara, termasuk dalam aspek pelaporan keuangan, sistem manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta perlindungan konsumen. Hal ini sesuai dengan prinsip market conduct yang diterapkan OJK untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, adil, dan transparan. Jika perusahaan fintech melanggar ketentuan yang berlaku, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif bahkan mencabut izin usaha (Pramana & Wayan, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan mengatur implementasi Danantara sebagai platform fintech. Kajian ini akan menggunakan pendekatan literatur review terhadap jurnal-jurnal terindeks Sinta tahun 2014–2024 yang relevan dengan isu pengawasan fintech, peran OJK, dan dinamika pengaturan sektor jasa keuangan digital. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi, tantangan, serta efektivitas OJK dalam menjalankan fungsinya di

tengah disrupsi teknologi keuangan yang terus berkembang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode literature review, yaitu metode sistematis yang digunakan untuk menelaah, menganalisis, dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian (Sugiyono, 2017) dalam (Andriani, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan pengelolaan investasi negara melalui entitas baru bernama Danantara, khususnya dalam kerangka penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Proses pelaksanaan metode ini dimulai dengan tahap identifikasi dan seleksi literatur yang relevan, dilanjutkan dengan analisis tematik terhadap isi artikel yang terpilih, serta interpretasi mendalam terhadap hasil sintesis literatur yang sudah dianalisis. Sumber data penelitian bersifat sekunder, berasal dari jurnal nasional terakreditasi, publikasi ilmiah yang terindeks SINTA, serta laporan resmi dari OJK dan Kementerian Keuangan. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan kata kunci utama yaitu: “OJK”, “Danantara”, dan “Good Corporate Governance”. Pencarian dilakukan melalui portal seperti Google Scholar, Garuda, dan SINTA dengan rentang waktu tahun 2014–2024. Dari total hasil pencarian awal sebanyak 25 dokumen, dilakukan proses eksklusi dengan menyaring artikel berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan isi penuh terhadap fokus penelitian. Hasil akhir berupa 15 artikel terpilih, masing-masing terdiri dari 1 artikel tahun 2015, 1 artikel tahun 2017, 2 artikel tahun 2018, 2 artikel tahun 2019, 2 artikel tahun 2020, 2 artikel tahun 2021, 1 artikel tahun 2022, 3 artikel tahun 2023, dan 1 artikel tahun 2024. Analisis isi dilakukan dengan teknik pemetaan tematik untuk mengidentifikasi pembahasan mengenai kewenangan OJK dalam pengawasan investasi, struktur dan fungsi Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia, serta implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan dana negara. Literature review ini tidak hanya merangkum pengetahuan yang ada, tetapi juga memberikan dasar konseptual yang kuat untuk mengkaji efektivitas pengawasan OJK dan transparansi pengelolaan Danantara di masa mendatang.

HASIL

Artikel yang membahas tentang peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi

dan mengatur implementasi 'danantara' di peroleh dari jurnal-jurnal yang terindeks sinta, sebagai berikut:

No	Judul dan Link	Penulis	Tahun	Tereindeks	Metode	Sitasi
1	Peran OJK Dalam Mempertahankan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Industri Fintech Untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen	Farhan Hadad	2023	Sinta 4	Penelitian Kualitatif	
2	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan	Fenny Nurhidayanti, Sinta Listari, Desi Efrianti	2023	Sinta 2	Penelitian deskriptif kuantitatif,	
3	<i>Identification and Application of Good Corporate Governance Principles in the Guarantee industry in Indonesia</i>	Antoni Ludfi Arifin, Resista Vikaliana, Wahyuddin Latunreng, Abdul Bari	2022	Sinta 2	Penelitian Kualitatif	
4	Pengaruh <i>Good corporate Governance, Free Cashflow, Danleverage</i> Terhadap <i>earning management</i> dengan kualitas audit sebagai variabelmoderasi	Rico Nur Ilham dkk	2022	Sinta 3	Penelitian kuantitatif	
5	Evaluasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Implementasi Standar Audit 701 (2021)	Shinta Novita, Eliza Fatima	2024	Sinta 3	Penelitian studi kasus	
6	Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penyelesaian Sengketa Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia	Khoirul Huda	2019	Sinta 3	Penelitian endekatan yuridis normatif,	
7	Studi Literatur: Pengaruh Faktor <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i>	Celine Alexandra, Margaretha, Sanchia Jennefer, William, Carmel Meiden	2022	Sinta 3	Penelitian studi literatur	
8	Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dalam Mengawasi Maraknya <i>Pelayanan Financial Technology</i> di Indonesia	Elvira Fitriyani Pakpahan, Jessica, Corris Winar, Andriaman	2020	Sinta 2	Penelitian hukum yuridis normatif	
9	Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan <i>Financial Technology (Fintech)</i> di Indonesia	Dhea Khoirunisa, Nia Desy Arifiani, Muhammad Rizqi MaulanaEndang Kartini Panggiarti	2023	Sinta 5	Metode kualitatif	
10	Peran Otoritas Jasa Keuanganterhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online	Siti Adinda Dewi Saraswati Harun, Hisbullah	2021	Sinta 4	Peneltian lapangan	
11	Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia	Meirinaldi, Sudijo	2015	Sinta 4	Penelitian kualitatif	
12	Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Investasi Ilegal Di Indonesia	Rohmatun, Restu Argarinjani, Endang Kartini Panggiarti	2023	Sinta 4	Penelitian normatif	

13	Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Hukum Perbankan di Era Digital	Muhammad Irvan Syafri, Juan Daniel Sinaga, Daiva Ebiandre Herta, Suwarsit	2024	Sinta 5	
14	Analisis Efektifitas Peraturan Ojk Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online (Pinjol)	Fauziaha, Anggi Irawan, Munjir Tamam	2025	Sinta 4	Pendekatan yuridis empiris
15	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>	Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia	2023	Sinta 4	




Diagram 1 . Presentasi Artikel Terindeks Sinta

Berdasarkan persentase artikel yang terindeks dalam SINTA pada diagram di atas, dapat dilihat bahwa artikel dengan peringkat SINTA 4 mendominasi dengan persentase sebesar 40% atau sebanyak 6 artikel. Selanjutnya, artikel terindeks SINTA 3 memiliki proporsi sebesar 27% yang berjumlah 4 artikel. Artikel dengan peringkat SINTA 2 menyumbang 20% dari total, yakni sebanyak 3 artikel. Terakhir, artikel yang terindeks pada SINTA 5 mencakup 13% dengan jumlah 2 artikel. Data ini menggambarkan distribusi jurnal berdasarkan peringkat SINTA yang digunakan dalam penelitian, di mana SINTA 4 menjadi sumber artikel terbanyak.

Hasil penelitian dari Ahmad Farhan Hadad dengan judul *Peran OJK Dalam Mempertahankan Good Corporate Governance Dalam Industri Fintech Untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen* menunjukkan bahwa OJK memiliki peran penting dalam menjaga penerapan Good Corporate Governance di industri fintech demi keberlanjutan kepuasan

konsumen melalui penguatan regulasi dan pengawasan yang adaptif.

Hasil penelitian dari Fenny Nurhidayanti, Sinta Listari, dan Desi Efrianti dengan judul *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan* menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance secara konsisten berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Hasil penelitian dari Antoni Ludfi Arifin dan kolega dengan judul *Identification and Application of Good Corporate Governance Principles in the Guarantee Industry in Indonesia* menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance seperti transparansi dan akuntabilitas penting dalam mendukung kelangsungan industri penjaminan di Indonesia.

Hasil penelitian dari Rico Nur Ilham dan rekan-rekan dengan judul *Pengaruh Good Corporate Governance, Free Cashflow, Dan Leverage Terhadap Earning Management dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi* menunjukkan bahwa pengawasan

kualitas audit dapat mengurangi praktik *earning management* di perusahaan yang memiliki pengaruh dari *Good Corporate Governance*, *free cashflow*, dan *leverage*.

Hasil penelitian dari Shinta Novita dan Eliza Fatima dengan judul *Evaluasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Implementasi Standar Audit 701 (2021)* menunjukkan bahwa pengawasan OJK yang efektif meningkatkan kualitas audit dan transparansi laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian dari Khoirul Huda dengan judul *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penyelesaian Sengketa Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia* menunjukkan bahwa OJK berperan penting dalam menyelesaikan sengketa nasabah perbankan syariah melalui pendekatan yuridis normatif yang melindungi hak konsumen.

Hasil penelitian dari Celine Alexandra dan kolega dengan judul *Studi Literatur: Pengaruh Faktor Good Corporate Governance terhadap Financial Distress* menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat meminimalisasi risiko *financial distress* pada perusahaan.

Hasil penelitian dari Elvira Fitriyani Pakpahan dan tim dengan judul *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia* menunjukkan bahwa OJK memiliki peran strategis dalam mengawasi layanan *fintech* melalui pendekatan hukum yuridis normatif.

Hasil penelitian dari Dhea Khoirunisa dan kolega dengan judul *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia* menunjukkan bahwa OJK aktif mengatur dan melindungi konsumen dalam layanan *fintech* berdasarkan metode kualitatif.

Hasil penelitian dari Siti Adinda Dewi Saraswati Harun dan Hisbullah dengan judul *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online* menunjukkan bahwa pengawasan OJK terhadap aplikasi pinjaman online dapat mengurangi risiko pinjaman ilegal dan meningkatkan perlindungan konsumen.

Hasil penelitian dari Meirinaldi dan Sudijo dengan judul *Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia* menunjukkan bahwa OJK sebagai lembaga pengawas independen sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

Hasil penelitian dari Rohmatun, Restu Argarinjani, dan Endang Kartini Panggiarti dengan judul *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Investasi Ilegal Di Indonesia* menunjukkan bahwa OJK berperan signifikan dalam mencegah investasi ilegal melalui regulasi ketat dan edukasi masyarakat.

Hasil penelitian dari Muhammad Irvan Syafri dan kolega dengan judul *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Hukum Perbankan di Era Digital* menunjukkan bahwa OJK menghadapi tantangan regulasi dan mampu memberikan solusi pengawasan di tengah transformasi teknologi digital di sektor perbankan.

Hasil penelitian dari Fauziaha, Anggi Irawan, dan Munjir Tamam dengan judul *Analisis Efektifitas Peraturan OJK Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online (Pinjol)* menunjukkan bahwa peraturan OJK efektif dalam meningkatkan perlindungan konsumen pada transaksi pinjaman online.

Hasil penelitian dari Zaenal Arifin dan tim dengan judul *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending* menunjukkan bahwa OJK berkontribusi penting dalam menjaga transparansi dan keamanan transaksi pada layanan *fintech peer to peer lending*.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap 15 penelitian dan artikel yang relevan dari tahun 2014-2024, menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas, transparansi, dan kepuasan konsumen dalam industri keuangan, khususnya *fintech*.

Pertama, beberapa penelitian menegaskan bahwa OJK memiliki peran krusial dalam menjaga penerapan *Good Corporate Governance* demi keberlanjutan kepuasan konsumen. Misalnya, penelitian Ahmad Farhan Hadad menunjukkan bahwa OJK menjalankan penguatan regulasi dan pengawasan adaptif untuk memastikan industri *fintech* menerapkan GCG dengan baik. Penelitian oleh Fenny Nurhidayanti, Sinta Listari, dan Desi Efrianti juga menguatkan hal ini dengan temuan bahwa penerapan GCG secara konsisten berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan nilai

perusahaan. Selanjutnya, penelitian Antoni Ludfi Arifin menekankan pentingnya prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung kelangsungan industri penjaminan di Indonesia.

Kedua, beberapa penelitian menyoroti peran OJK dalam pengawasan kualitas audit dan perlindungan konsumen. Rico Nur Ilham dan kolega menemukan bahwa pengawasan kualitas audit yang dilakukan OJK dapat mengurangi praktik *earning management* pada perusahaan yang dipengaruhi oleh GCG, *free cashflow*, dan *leverage*. Shinta Novita dan Eliza Fatima menambahkan bahwa pengawasan OJK terhadap standar audit meningkatkan kualitas audit dan transparansi laporan keuangan. Sementara itu, penelitian oleh Khoirul Huda mengungkapkan peran OJK dalam menyelesaikan sengketa nasabah perbankan syariah melalui pendekatan yuridis normatif yang melindungi hak konsumen.

Ketiga, OJK juga berperan penting dalam mengawasi perkembangan dan layanan fintech, terutama untuk melindungi konsumen dari risiko yang mungkin muncul. Penelitian dari Elvira Fitriyani Pakpahan dan tim serta Dhea Khoirunisa menegaskan bahwa OJK secara aktif mengawasi layanan fintech dengan pendekatan hukum yuridis normatif dan metode kualitatif untuk melindungi konsumen. Hal ini juga didukung oleh penelitian Siti Adinda Dewi Saraswati Harun yang menunjukkan bahwa pengawasan OJK terhadap aplikasi pinjaman online mengurangi risiko pinjaman ilegal dan meningkatkan perlindungan konsumen.

Keempat, dalam aspek pengawasan sistem keuangan nasional, penelitian Meirinaldi dan Sudijo menegaskan bahwa OJK sebagai lembaga pengawas independen sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia. Selain itu, Rohmatun dan kolega menyatakan bahwa OJK memiliki peran signifikan dalam pencegahan investasi ilegal melalui regulasi ketat dan edukasi masyarakat. Penelitian Muhammad Irvan Syafri menambahkan bahwa di era digital, OJK mampu menghadapi tantangan regulasi dan memberikan solusi pengawasan di sektor perbankan digital.

Kelima, efektivitas peraturan OJK dalam perlindungan konsumen juga mendapat dukungan dari beberapa penelitian. Fauziaha dan kolega menemukan bahwa regulasi OJK efektif dalam meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman online. Sementara itu, Zaenal Arifin dan tim menunjukkan bahwa

pengawasan OJK menjaga transparansi dan keamanan transaksi pada layanan fintech *peer-to-peer lending*.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya peran OJK dalam menjaga tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat untuk mendorong stabilitas industri keuangan dan perlindungan konsumen. Manajemen perusahaan fintech dan lembaga keuangan lainnya diharapkan untuk menerapkan prinsip GCG secara konsisten serta transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan konsumen.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data dan artikel dari kurun waktu 2014-2024. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas dengan memasukkan sektor keuangan lain, serta menambahkan variabel terkait teknologi dan inovasi dalam pengawasan fintech untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra, C., Lionardi, M., William, W., Jennefer, S., & Meiden, C. M. (2022). Studi Literatur: Pengaruh Faktor Good Corporate Governance terhadap Financial Distress. *Owner*, 6(1), 111–122. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.536>
- Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632>
- Arifin, A. L., Vikaliana, R., Latunreng, W., & Bari, A. (2022). Identification and Application of Good Corporate Governance Principles in the Guarantee industry in Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 6(3), 316–325. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i1.44335>
- BEI. (2020). *Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan suatu keharusan bagi Perusahaan*. 1–489.
- Farhan Hadad, A. (2023). PERAN OJK DALAM MENJAGA GOOD CORPORATE GOVERNANCE INDUSTRI FINTECH KEPADA CLIENTKONSUMEN. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1309. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.3358>

- Fitriyani Pakpahan, E., Jessica, J., Winar, C., & Andriaman, A. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 559. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>
- Harun, S. A. D. S., & Hisbullah, H. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 66–74. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13167>
- Huda, K. (2022). Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penyelesaian Sengketa Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3267>
- Huda, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3), 61–77. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiy>
- Khoirunisa, D., Arifiani, N. D., Rizqi, M., Endang, M., & Panggiarti, K. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 127–132.
- Meirinaldi, & Sudijo. (2018). Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17, 143–161.
- Novita, S., & Fatima, E. (2024). Evaluasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Implementasi Standar Audit 701 (2021). *Owner*, 8(3), 2981–2993. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2168>
- Nurhidayanti, F., Listari, S., & Efrianti, D. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 239–250. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1769>
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–40. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–40. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Pramana, & Wayan, I. (2018). eranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pramana, & Wayan, I. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending. *Journal Ilmu Hukum*, 6.
- Rahayu, D. W., Hasanuddin, A., Wicaksono, A. S., Fatah, F. M., & Ramadhan, M. M. (2024). Menelaah Manfaat Psikologis dari Jogging: Studi Tentang Hubungan Antara Aktivitas Fisik dan Kesehatan Mental Mahasiswa Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Analis*, 3(2), 322–331.
- Rohmatun, R., Argarinjani, R., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Investasi Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 362–367. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1472>
- Saprudin. (2022). Leverage Terhadap Earning Management Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(4), 1144–1159. www.idx.co.id.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wijaya, T. (2023). Membedah Kerangka Regulatory Sandbox Industri Fintech Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies*.